

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian KTA sebagaimana perjanjian pada umumnya sesungguhnya berlaku sebagai perjanjian sah dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebelum KTA dicairkan, tentunya calon debitur terlebih dahulu harus menandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen atau pernyataan yang dianggap perlu. Bentuk perjanjian kredit dan formatnya pun ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis yang disebut juga form aplikasi yang bersifat klausula baku. Kendati perjanjian itu berwujud form aplikasi yang bersifat klausula baku, namun karena sebelumnya didasarkan pada kesepakatan yang diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak maka form aplikasi tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, kekuatan hukum perjanjian KTA tidak bergantung pada ada atau tidaknya agunan melainkan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata di mana perjanjian tersebut kemudian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian tersebut pun tidak masalah apabila dilakukan tanpa di hadapan notaris dan sekalipun dibuat berwujud form aplikasi yang bersifat klausula baku. Apabila terjadi wanprestasi, maka bank dapat

melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Hal yang sama terjadi pada perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT DKI, di mana perjanjian KTA yang mengikat DianArlini selaku debitur dan PT Bank Danamon, Tbk memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT DKI, menyatakan bahwa gugatan Dian Arlini atas PT Bank Danamon perihal perbuatan melawan hukum tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang digugat dan karenanya ditolak. Baik putusan di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dengan begitu telah tepat. Terdapat 2 (dua) substansi yang menjadi dasar penilaian Penulis, yaitu: *pertama*, bahwa putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta *a quo* yang menolak gugatan Pembanding dalam hal ini Dian Arlini dapat dikatakan bersumber dari tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Dian Arlini selaku Penggugat dan Pembanding sebagaimana merujuk unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. *Kedua*, terhadap kredit macet yang dilakukan oleh Dian Arlini dapat dikatakan yang bersangkutan telah mengalami wanprestasi di mana akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit tanpa agunan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, yaitu debitur

membayar ganti kerugian dan lain-lain kepada pihak kreditur yang tentu saja dalam penentunya harus diputuskan dalam lembaga peradilan.

B. Saran

1. Terhadap perjanjian KTA yang berwujud form aplikasi di mana lazimnya disediakan oleh pihak Bank selaku kreditur hendaknya dapat dipastikan bahwa klausul-klausul di dalamnya harus benar-benar secara detil dijelaskan kepada debitur sebelum perjanjian ditandatangani sehingga mencegah kesalahpahaman antara debitur dan kreditur yang dapat muncul ketika kredit berjalan. Selain itu, seyogyanya di masa mendatang perlu dibuat aturan pelaksana tentang tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak penagih ketika debitur mengalami keterlambatan atau kemacetan pembayaran kepada Bank selaku kreditur.
2. Terhadap kasus yang terungkap di dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* di mana debitur mengaku tidak mendapat salinan perjanjian KTA yang dimaksud maka menjadi penting agar setiap Bank benar-benar memastikan agar salinan perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak dapat diberikan ke debitur secara berlapis, tidak hanya melalui pemberian salinan *print out*, namun juga hendaknya diberikan dalam bentuk *soft copy* kepada debitur. Selain itu, dapat diterapkan misalnya agar tiap Bank menyediakan petugas yang akan melakukan *screening* guna menghubungi tiap-tiap debitur KTA dan memastikan agar setiap debitur telah menerima salinan perjanjian KTA yang dimaksud.

